



P E N E T P A N

Nomor 442/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Athiatun Rahimah, NIK. 6472034110920006, Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 1-10-1992, Pekerjaan: Atlet, Agama : Islam, Alamat : GP Plaza Lt.16 Unit 26 Jl. Gelora II No. 1 RT 01 RW 01 Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 November 2021 dalam Register Nomor 442/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6472034110920006 atas nama Athiatun Rahimah;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon, yang tercantum dalam akta kelahiran, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 349 tertanggal 18 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Administrasi Sukabumi, dimana yang semula tercatat atas nama Athiatun Rahimah menjadi Rori Sok;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Pemohon, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 349, tertanggal 18 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Administrasi Sukabumi, atas nama Athiatun Rahimah, dikarenakan alasan kesehatan dan Pemohon percaya bahwa dengan mengganti nama dapat menyelesaikan permasalahan tersebut;

Hal 1 dari 7 Halaman Penetapan No. 442/Pdt.P/2021/PN Jkt Pst



4. Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk memperoleh penambahan nama/perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim yang menangani permohonan ini agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 349, Tanggal 18 Juli 1995, yang semula tercatat pada pemohon bernama Athiatun Rahimah menjadi Rori Sok;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menjelaskan segala sesuatunya berkaitan dengan permohonan Pemohon, dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah didengar keterangannya dipersidangan telah menerangkan selain seperti apa yang telah diuraikannya dalam surat permohonannya tersebut diatas Pemohon juga menerangkan permohonan penetapan ganti nama atau perubahan nama atas diri Pemohon dimaksudkan karena alasan kesehatan dan Pemohon percaya bahwa dengan mengganti nama dapat menyelesaikan permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya yaitu :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama **Athiatun Rahimah** NIK 6472034110920006, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3171072306210023 atas nama Kepala Keluarga **Athiatun Rahimah**, diberi tanda Bukti P-2;

Hal 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 442/Pdt.P/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 349/1995, tanggal 18 Juli 1995 atas nama **Athiatun Rahimah**, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/8.694/X/YAN.2.3/2021/Ditintelkam, tanggal 8 Oktober 2021 atas nama **Athiatun Rahimah**, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Pasport Republik Indonesia No.X1022275, atas nama **Athiatun Rahimah**, diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang bernama **Ratih Gustira, SE.** dan **Rita Yulianti**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ratih Gustira, SE. ;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi sebagai adik dari Ibu Pemohon (tante Pemohon) ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti namanya dari **Athiatun Rahimah**, menjadi **Rori Sok** ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya karena factor kesehatan dimana Pemohon sering sakit-sakitan dan terakhir pernah mengalami kecelakaan mobil;
- Bahwa orangtua Pemohon tidak keberatan atas pergantian nama tersebut dan nama Rori Sok adalah nama pilihan Pemohon ;

2. Saksi Rita Yulianti ;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi masih ada hubungan saudara dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti namanya dari **Athiatun Rahimah**, menjadi **Rori Sok** ;
- Bahwa nama tersebut adalah pilihan pemohon sendiri dan orangtua serta keluarga besarnya tidak keberatan atas pergantian nama tersebut ;
- Bahwa nama tersebut adalah pilihan Pemohon sendiri ;

Hal 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 442/Pdt.P/2021/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya karena Pemohon sakit-sakitan dan terakhir Pemohon mengalami kecelakaan mobil yang fatal;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah tepat jika permohonan Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di GP Plaza Lt.16 Unit 26 Jl. Gelora II No. 1 RT 01 RW 01 Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhasil untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 , P-4 dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Pasport Pemohon diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta-akta tersebut adalah **Athiatun Rahimah** ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keinginan Pemohon yang ingin melakukan pergantian namanya dikarenakan Pemohon sakit-sakitan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **Ratih Gustira, SE.** dan **Rita Yulianti**, yang menerangkan pada pokoknya Pemohon akan mengganti namanya dikarenakan factor kesehatan dimana Pemohon sering sakit-sakitan dan terakhir Pemohon mengalami kecelakaan yang fatal, sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya tersebut dan hal tersebut merupakan

Hal 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 442/Pdt.P/2021/PN Jkt Pst



kelaziman bagi masyarakat Indonesia dan tidak bertentangan dengan adat istiadat serta budaya yang berkembang dimasyarakat Indonesia, disamping itu Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama tersebut dengan tujuan supaya Pemohon menjadi manusia yang kuat dan tidak sakit-sakitan sesuai dengan harapan Pemohon mengganti namanya tersebut, selain itu orangtua dan keluarga besar Pemohon mendukung dan tidak keberatan atas pergantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon yang ingin melakukan pergantian nama adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk permohonan angka ke-2 yang meminta supaya Pemohon diberikan izin untuk melakukan pergantian nama yang semula bernama **Athiatun Rahimah**, menjadi **Rori Sok**, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan angka ke-3, yang meminta supaya memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur hal Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting dalam ketentuan umum Undang-undang tersebut pada Pasal 1 butir 17 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Hal 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 442/Pdt.P/2021/PN Jkt Pst



Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan ayat (2) menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum ke-3 permohonan Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 349/1995 tersebut maka untuk kepentingan pencatatan tersebut Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini yang menerbitkan Akta tersebut, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, dari semula bernama **Athiatun Rahimah**, menjadi **Rori Sok**, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dimana permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan hukum dan adat istiadat yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi dari petitum dalam amar penetapan dengan tanpa merubah makna dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **Athiatun Rahimah**, menjadi **Rori Sok** ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan kepada

Hal 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 442/Pdt.P/2021/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat perihal adanya pergantian nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, supaya dicatatkan atau dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 349/1995, tanggal 18 Juli 1995 tersebut ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, oleh Saptono Setiawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 442/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst tanggal 2 Nopember 2021, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Widia Fitrianti, S.H., Panitera Pengganti dihadapan Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widia Fitrianti, S.H.

Saptono Setiawan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp100.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 Halaman Penetapan No. 442/Pdt.P/2021/PN Jkt Pst